BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tentang itsbat nikah yang di ajukan dengan gugatan cerai, maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dan berkaitan dengan hasil penelitian. Kesimpulan tersebut antara lain:

1. Dasar kekuatan pertimbangan Pengadilan Agama Malang dalam memberikan putusan itsbat nikah yaitu dengan melihat dan memeriksa legal standing/kedudukan hukum penggugat untuk mengajukan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama, fundamentum petendi/posita yakni dasar atau dalil gugatan yang berisi tentang peristiwa, hubungan hukum itsbat nikah dan alasan dalam mengajukan itsbat nikah yang di kumulasikan dengan gugatan cerai. Kelemahan putusan hakim terletak pada bentuk putusan yang kaku, tidak terdapat dalil hukum Islam dan pendapat para ulama hanya menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pemeriksaan di persidangan di temukan bahwa bukti surat-surat

yang di ajukan penggugat tidak sesuai. Kemudian saksi di datangkan oleh penggugat dan para saksi mengatakan yang sebaliknya bahwa tidak demikian. Penggugat menikah dengan tergugat secara siri, wali yang sah tidak ada, dan saksi yang kurang. Sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan penggugat yang tidak bisa membuktikan positanya (fakta hukum) karena bukti-bukti yang kurang jelas, keterangan para saksi yang tidak cocok dan juga dikarenakan ketidak hadiran tergugat karena tidak di ketahui keberadaanya dan sudah mendapat panggilan dari Pengadilan Agama Malang. Maka majelis hakim memutuskan perkara No.263/Pdt.G /2013/PA.Mlg bahwa itsbat nikah bersama gugatan cerainya di tolak/ NO *(Niet Onvankelijk Verklaart)* oleh Pengadilan Agama Malang.

2. Dari hasil putusan hakim maka akan menimbulkan dampak setelah perkara itu dikeluarkan. Dalam perspektif *maslahah,* hakim telah mempertimbangkan baik dan buruknya. Bahwa *maslahah hifdz al din* lebih diutamakan, karena pernikahan harus berlandaskan pada hukum agama Islam. Maka hakim telah tepat dan benar ketika menolak permohonan itsbat nikahnya karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Mengenai dampak lain yang muncul akibat putusan hakim Pengadilan Agama Malang yakni mengenai status anak tersebut. Secara *maslahah* dalam Islam maka putusan Pengadilan Agama belum menetapkan dan memberikan solusi pada pihak yang berperkara tentang anak tersebut. Tetapi dilihat dari surat gugatan dan tuntutan yang diajukan tidak ada yang menyebutkan perihal status anak. Dalam hukum acara perdata mengenai azas *ultra pertium partem* (tidak mengabulkan yang tidak dituntut) maka hakim telah benar dalam putusannya. Karena penggugat tidak mencantumkan dalam isi gugatannya, sehingga hakim hanya bisa memutuskan sesuai yang diajukan saja.

B. Saran

Dalam hal masalah itsbat nikah banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana tata cara mengajukan itsbat nikah. Pemerintah dan Mahkamah Agung harus lebih luas lagi mempublikasikan tentang itsbat nikah ke masyarakat dengan sidang keliling di tiap daerah oleh para Hakim dengan memberi penyuluhan agar dapat memahami dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Dengan adanya rancangan pedoman pelayanan terpadu itsbat nikah yang akan segera di bentuk, agar para pencari keadilan tidak kesulitan.

Perlunya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-anak maupun harta yang peroleh dalam suatu perkawinan di bawah tangan tersebut. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan segera dilakukan pencatatan perkawinan sehingga dapat memperjelas status anak yang dilahirkan, mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.